



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang pertanian dan perikanan yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang pertanian dan peternakan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan :
 - a. penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pengelolaan SDG hewan dalam kabupaten;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kabupaten;
 - g. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - h. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten;
 - i. penyediaan benih/bibit ternak dan hijau dan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain;
 - j. pengembangan prasarana pertanian;
 - k. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten;
 - l. pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - m. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten;
 - n. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten;
 - o. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten;

- p. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- q. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- r. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
- s. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten;
- t. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- u. fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- v. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Penyuluhan;
 - h. Bidang Perikanan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative yang terkait;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana kerja organisasi ;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah/Negara ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan tatalaksana organisasi di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas;
 - f. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan dan peralatan Dinas;
 - g. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - h. penyelenggaraan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan kekayaan/asset milik dinas/ daerah/ negara;
 - i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyelenggaraan protokoler, kehumasan dan perjalanan dinas;
 - k. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan Dinas;
 - c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi tata laksana keuangan;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - c. pelaksanaan telahaan dan menyiapkan bahan penyusunan payung hukum pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan internal;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan menyiapkan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian;
 - c. Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Investasi Pertanian.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, dan jaringan tingkat desa/usaha tani;
 - d. penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan petani/masyarakat pemakai air untuk pertanian;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengelolaan pupuk, pestisida dan pembiayaan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pupuk dan pestisida pertanian;
- c. penyediaan pupuk dan pestisida pertanian;
- d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian;
- e. penjaminan mutu pupuk dan pestisida pertanian;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- g. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Investasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan alat, mesin dan investasi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Investasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang alat, mesin dan investasi pertanian;
 - c. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang alat, mesin dan investasi pertanian;
 - d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyediaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan penyediaan pengawasan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- l. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan investasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar pertanian;
 - g. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perkebunan

Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman perkebunan;
 - c. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - g. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - h. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
 - i. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - j. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
 - k. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - l. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
 - n. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. kordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
 - f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi dan pemasaran produk di bidang perkebunan;
 - h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 25

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - h. pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasikan kegiatan di lingkup seksi; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;.
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan

- f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan
- g. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan;
 - f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. pelaksanaan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pematangan hewan qurban;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan;
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - l. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan

- Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - o. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan;
 - p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - q. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dilingkup seksi; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7
Bidang Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan ;
 - c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani dan kelembagaan usaha masyarakat di sektor perikanan;
 - f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan (sumber daya manusia) penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan

- pertanian dan perikanan;
- c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan perikanan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
 - g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Perikanan

Pasal 35

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan budidaya dan perbenihan perikanan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaan Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi dibidang perbenihan dan budidaya perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan dan pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan teknologi budidaya (pembesaran dan pembenihan) ikan air tawar;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan;

- e. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan serta pengawasan peredaran obat ikan;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pakan ikan mandiri;
- g. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang perbenihan dan budidaya perikanan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembenih dan kelompok pembudidaya ikan;
- i. pelaksanaan pembinaan pelaku utama perikanan budidaya dalam rangka penyerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaa inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan atau pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan pengelolaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ikan;
 - e. pelaksanaan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar ikan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya perikanan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan sumberdaya perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan eksplorasi sumberdaya perikanan;
 - d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan khususnya di perairan umum;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya perikanan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 40

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit UPT di lingkungan Dinas, dengan pengaturan tentang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional di UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Setiap Pimpinan Satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain dari luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mengetahui petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Ponorogo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM, 

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI